



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat;
- b. bahwa penyelenggaraan kinerja pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat saat ini belum dilakukan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga belum dapat diukur secara efektif dan efisien;
- c. bahwa setiap instansi pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah wajib menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah disetiap tingkatan organisasi pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 353);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka penanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
5. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
6. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.



7. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
9. Program adalah penjabaran kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi suatu Organisasi Perangkat Daerah.
10. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
11. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atau hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja/OPD.
12. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan indikator kinerja program.
13. Indikator Kinerja utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
14. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap dan capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).
15. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
16. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
17. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/*target* kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
18. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
19. Entitas Akuntabilitas Kinerja OPD adalah unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna /kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja.
20. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintah pusat atau unsur penyelenggara pemerintah daerah.
21. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/SKPD.
22. Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu OPD yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) OPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.



23. Sistem Akuntansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.
24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala Organisasi Perangkat Daerah pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
25. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah badan pengawasan keuangan dan pembangunan, inspektorat jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mendorong terciptanya budaya kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, juga sebagai media efektif dalam pencapaian target rencana pembangunan daerah.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai berikut :

- a. Terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel, efisien, efektif dan responsif;
- b. Terwujudnya budaya kinerja di lingkungan pemerintah daerah;
- c. tercapainya target perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB IV TAHAPAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SAKIP pada OPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja OPD.
- (2) Penyelenggaraan SAKIP dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. rencana strategis;
 - b. Perjanjian Kinerja;
 - c. Pengukuran Kinerja;
 - d. Pengelolaan Data Kinerja;



Bagian Kedua
Rencana Strategis

Pasal 5

- (1) OPD menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

Bagian Ketiga
Perjanjian Kinerja

Pasal 7

- (1) Setiap entitas akuntabilitas kinerja OPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- (2) Dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.

Pasal 8

- (1) Setiap entitas akuntabilitas kinerja OPD menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja.
- (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. spesifik (*specific*);
 - b. dapat terukur (*measurable*);
 - c. dapat dicapai (*attainable*);
 - d. berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan
 - e. dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*).

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), setiap satuan kerja menyusun lembar/dokumen perjanjian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan/atau indikator kinerja utama satuan kerja.
- (2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh pimpinan unit Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Setiap unit organisasi menyusun lembar/dokumen perjanjian kinerja tingkat unit organisasi dengan menggunakan Indikator Kinerja Program dan/ indikator kinerja utama unit organisasi.



- (4) Lembar/dokumen perjanjian kinerja tingkat unit organisasi disepakati oleh Pimpinan Unit Organisasi.
- (5) Organisasi Perangkat Daerah menyusun lembar/dokumen perjanjian kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah.
- (6) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 10

- (1) Untuk mewujudkan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam p Pasal 9 ayat (1) setiap OPD menyusun lembar dokumen perjanjian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja program dan/atau indikator kinerja kegiatan dan/atau indikator kinerja utama.
- (2) Lembar/dokumen perjanjian kinerja OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh Bupati dan pimpinan OPD.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mengikhtisarkan Perjanjian Kinerja tingkat OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalam bentuk lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat pemerintah Daerah.
- (2) Lembar/dokumen perjanjian kinerja tingkat Pemerintah Daerah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi.

Pasal 12

Pimpinan masing-masing entitas akuntabilitas kinerja pada OPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing entitas akuntabilitas kinerja OPD.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disusun berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pengukuran Kinerja

Pasal 14

- (1) Setiap entitas akuntabilitas kinerja OPD melakukan pengukuran kinerja.
- (2) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja.



Pasal 15

Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan cara:

- a. membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan; dan
- b. membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam rencana strategis OPD.

Bagian Kelima Pengelolaan Data Kinerja

Pasal 16

- (1) Setiap entitas akuntabilitas kinerja OPD melakukan pengelolaan data kinerja.
- (2) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencatat, mengolah dan melaporkan data kinerja.
- (3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkat organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi, dan statistik pemerintah.
- (4) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penetapan data dasar (*baseline data*);
 - b. penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
 - c. penatausahaan dan penyimpanan data; dan
 - d. pengkompilasian dan perangkuman.

Bagian Keenam Pelaporan Kinerja

Pasal 17

- (1) Setiap entitas akuntabilitas kinerja OPD menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kinerja interim dan laporan kinerja tahunan.

Pasal 18

- (1) Laporan kinerja interim sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) adalah laporan kinerja triwulanan.
- (2) Laporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian laporan kinerja triwulanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Pasal 19

Laporan kinerja tahunan OPD disampaikan kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 20

Berdasarkan laporan kinerja tahunan OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bupati menyusun laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 21

- (1) Laporan kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD.
- (2) Ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyajikan Informasi tentang:
 - a. pencapaian tujuan dan sasaran;
 - b. realisasi pencapaian target kinerja OPD;
 - c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
 - d. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan target kinerja 5 (Lima) tahunan yang direncanakan dalam rencana strategis OPD.

Pasal 22

- (1) OPD yang menjadi pelaksana kegiatan dana dekonsentrasi menyelenggarakan SAKIP dan menyusun laporan kinerja berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala OPD menyampaikan laporan kinerja atas pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) OPD yang menjadi pelaksana kegiatan tugas pembantuan menyelenggarakan SAKIP dan menyusun laporan kinerja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan kinerja atas pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati menyiapkan laporan kinerja gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari OPD yang menjadi pelaksana kegiatan tugas pembantuan dan selanjutnya menyampaikannya kepada menteri/pimpinan lembaga terkait serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaporan kinerja berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e disusun berdasarkan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.



Bagian Ketujuh
Review dan Evaluasi

Pasal 25

- (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah melakukan review atas laporan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati.
- (2) Hasil review sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam pernyataan telah direview dan ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi kinerja pada Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangannya.
- (2) Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (4) Laporan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah kepada Bupati.

BAB V
IMPLEMENTASI

Pasal 27

Implementasi dari SAKIP sebagai berikut:

- a. rencana strategis organisasi perangkat daerah disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran, indikator dan target yang selaras;
- b. indikator kinerja harus terukur dan dapat dicapai serta dapat diturunkan hingga ke level individu (eselon II – IV);
- c. perjanjian kinerja disusun berdasarkan indikator kinerja dari Eselon II hingga eselon IV;
- d. pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (triwulan) dan disampaikan bersamaan dengan laporan penyerapan anggaran pada forum rapat koordinasi;
- e. laporan kinerja disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang dibuat oleh masing-masing level jabatan (eselon II – IV) dan disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat Kabupaten;
- f. capaian kinerja masing-masing OPD wajib dipresentasikan di depan Bupati sesuai periode waktu yang ditentukan; dan
- g. review dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten sesuai dengan jumlah laporan kinerja yang disampaikan serta periode waktu yang ditentukan.



Pasal 28

Formulir Penyusunan Indikator Kinerja Individu, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 29

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Implementasi SAKIP ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Implementasi SAKIP ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.

**BAB VII
PENGHARGAAN**

Pasal 30

- (1) Organisasi perangkat daerah yang telah melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diberikan penghargaan berupa penambahan tunjangan kinerja.
- (2) Besaran dan syarat pemberian tambahan tunjangan kinerja kepada Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. penambahan tunjangan kinerja sebesar 10% bagi organisasi perangkat daerah yang memperoleh nilai 90 - 100 atau predikat penilaian AA;
 - b. penambahan tunjangan kinerja sebesar 7,5% bagi organisasi perangkat daerah yang memperoleh nilai 80 -90 atau predikat penilaian A; dan
 - c. penambahan tunjangan kinerja sebesar 5% bagi organisasi perangkat daerah yang memperoleh nilai 70 -80 atau predikat penilaian BB.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 31 Januari 2018


BUPATI LAMPUNG BARAT,



PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 2018 31 Januari

P. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 5

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAS	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	B. Pembangunan	
6	B. Organisasi	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
TAHUN (n)**

Jabatan :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1			
2			
3			

Liwa, 2018

Mengetahui,
Nama Jabatan Atasan Langsung

Nama Jabatan,

Nama Pejabat (Atasan)
NIP.

Nama Pejabat
NIP.



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : 2018

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Jabatan :
Tugas :
Fungsi :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ALASAN FORMULASI/PERHITUNGAN	TARGET					SUMBER DATA
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1									

Liwa, 2018

Nama Jabatan,

Nama Pejabat
NIP.



RENCANA KINERJA (LAKIP)

Jabatan :


NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	T	T	BAGIAN	REALISASI				CAPAIAN (%)	ANALISIS CAPAIAN KINERJA
						Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4		
1											

Liwa, 2018
 Nama Jabatan,

Nama Pejabat
 NIP.

PARAF KOORDINATOR		WAS	
1. JABATAN		PARAF	
2. SETDAerah			
3. ASISTEN I			
4. ASISTEN II			
5. Bappeda			
6. B. Pembangunan			
7. B. Organisasi			
8.			
9.			
10. BAG HUKUM			

BUPATI LAMPUNG BARAT,


FAROSIL MABSUS